



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Slw.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

Nama : Asikin Bin Abdul Bari
Tempat/Tanggal lahir : Tegal, 10 Februari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Gumayun RT. 002 RW. 001 Kecamatan Dukuhwaru
Kabupaten Tegal
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Dengan email : daffasuskoco@gmail.com dan

solawatdua@gmail.com,

untuk selanjutnya disebut sebagai

.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 2 Juni 2021 dibawah register Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Slw.;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan permohonan pencabutan perkara Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Slw. secara lisan dipersidangan;

Halaman 1 dari 3, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Slw. atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Slw., **dicabut**;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Slw. atas pencabutan perkara tersebut;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Slawi pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh saya ANGGI MAHA CAKRI S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh SUDIARSIH, S.H.,

Halaman 2 dari 3, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui email daffasuskoco@gmail.com dan solawatdua@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

dto

dto

SUDIARSIH, S.H.,

ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp.	15.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Slw